

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG
NOMOR : 17 TAHUN 1998
T E N T A N G

PENYELENGGARAAN PERLENGKAPAN JALAN
DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KUPANG

Menimbang : a. bahwa arus lalu lintas di jalan umum cenderung semakin padat yang disebabkan karena semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan tidak bermotor serta pemakai Jasa Angkutan Umum dalam Wilayah Kotamadya Kupang;

b. bahwa untuk meningkatkan ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas di jalan serta mencegah terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang tentang Penyelenggaraan Perlengkapan Jalan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);

2. Undang-undang 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

3. Undang-undang 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);

4. Undang-undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

5. Undang-undang 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
10. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM 109 Tahun 1990 dan Nomor 95 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 62 Tahun 1993 tentang Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung kegiatan Lalu Lintas;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan;
16. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 27 Tahun 1996 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas LLAJ Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG TENTANG PENYELENGGARAAN PERLENGKAPAN JALAN DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG

B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang ;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kupang;

P

- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- f. Jalan adalah Suatu Prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas;
- g. Ruas-ruas Jalan adalah Ruas Jalan di Jalan Kotamadya, Jalan Nasional dan Jalan Propinsi yang berada dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- h. Rambu-rambu Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Rambu adalah salah satu dari Perlengkapan Jalan berupa lambang, huruf, angka, kalimat atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi Pemakai Jalan;
- i. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan Jalan dan diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas;
- j. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah Perangkat peralatan teknis yang menggunakan isyarat lampu untuk mengukur lalu lintas orang dan atau kendaraan dipersimpangan atau ruas jalan;
- k. Alat Pengendali Pemakai Jalan adalah Alat yang digunakan untuk pengendalian atau pembatasan terhadap kecepatan, ukuran muatan kendaraan pada ruas-ruas jalan tertentu yang terdiri dari alat pembatasan kecepatan dan alat pembatas tinggi dan lebar;
- l. Alat pengaman pemakai jalan adalah alat yang digunakan untuk pengaman terhadap pemakai jalan yang terdiri dari pagar pengaman, cermin Tikungan, belinjasan, pelat-pelat lalu lintas dan pita pengaduh.

BAB II

KETENTUAN PENEMPATAN PERLENGKAPAN JALAN

Pasal 2

- (1) Pada jalan-jalan tertentu dan tempat-tempat tertentu bagi lalu lintas umum, wajib dilengkapi dengan rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan, sesuai kebutuhan;
- (2) Rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berfungsi untuk mengatur, mengendalikan dan mengamankan lalu lintas.

Pasal 3

- (1) Penempatan rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan dapat bersifat tetap dan sementara;
- (2) Penempatan rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 4

- (1) Pengadaan pemasangan dan pemeliharaan rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan dilakukan oleh Kepala Daerah;
- (2) Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu, marka jalan, alat pemakai jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat juga dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah terkait, dan swasta dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah.

P

Pasal 5

Penempatan rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan pada ruas-ruas jalan dalam Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 6

Penempatan/pemasangan rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan yang bersifat perintah atau larangan, sudah harus terpasang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkannya dengan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Bentuk, Lambang, warna, arti lambang, papan tambahan, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan alat pengamanan pemakai jalan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Setiap orang/Badan Hukum dilarang membuat, memasang, memoru bahkan membuat tidak berfungsi rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan, kecuali atas izin Kepala Daerah.

B A B III
KETENTUAN PIDANA
Pasal 9

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini, diancam dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran.

B A B IV
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 10

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang berkedudukan penyidik tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang penangkalanannya berdasarkan Peraturan Perundang undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berwenang untuk :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu, ditempat kejadian perkara dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan alat bukti;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

D A B V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

D A B VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 Agustus 1998



MEL JACOB. SH



WALI KOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II KUPANG,

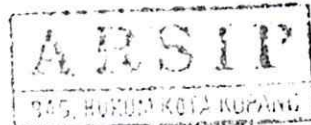
G. K. L. E. R. I. K.

Disyahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Nusa Tenggara Timur
Nomor :
Tanggal :

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Kupang
Nomor :
Tanggal :

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG

DRS. W. F. PRANDA
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 620 016 014



P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG
NOMOR : 17 TAHUN 1998
T E N T A N G

PENYELENGGARAAN PERLENGKAPAN JALAN
DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG

I. U M U M.

Dalam rangka upaya meningkatkan Disiplin berlalu lintas di Jalan dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, telah diatur ketentuan mengenai penyelenggaraan Perleengkapan Jalan dan selanjutnya telah dijabarkan dalam Keputusan-keputusan Menteri Perhubungan sebagai berikut :

1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan;
2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas di Jalan;
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas ;
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Keaktifan Lalu Lintas;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan.

Sehubungan dengan telah tersentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996, maka perlu ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang tentang Penyelenggaraan Perleengkapan Jalan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang. Pengaturan inidimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan pelaksanaan tugas aparat yang berwenang sehubungan dengan semakin meningkatnya arus lalu lintas pemakai jalan serta untuk menanggulangi permasalahan lalu lintas yang semakin kompleks.

Dalam Peraturan Daerah ini, diatur secara tegas, kewenangan Kepala Daerah untuk melaksanakan kegiatan dalam hal rekayasa lalu lintas dan manajemen lalu lintas.

Hal ini sangat dibutuhkan untuk menciptakan lalu lintas dan Angkutan Jalan yang tertib, aman, lancar dan selamat sampai ke tujuan.

II. PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 : cukup jelas:
Pasal 2 : cukup jelas:
Pasal 3 : cukup jelas:
Pasal 4 : cukup jelas:
Pasal 5 : cukup jelas:
Pasal 6 : cukup jelas:



Pasal 7 : yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku adalah semua ketentuan yang diatur didalam Keputusan Menteri Perhubungan :

- a. Nomor KM. 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan;
- b. Nomor KM. 61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas di Jalan;
- c. Nomor KM. 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas ;
- d. Nomor KM. 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas;
- e. Nomor KM. 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan.

Pasal 8 : cukup jelas;

Pasal 9 : cukup jelas;

Pasal 10 : cukup jelas;

Pasal 11 : cukup jelas;

Pasal 12 : cukup jelas;

P

- c. Meningkatnya ketanggapsegaran masyarakat akan asemakin menurunkan kemungkinan terjadinya dampak negatif.
- d. Cukup jelas.
- e. Dengan meningkatnya ketanggapsegaran akan meningkatnya kecepatan pemberian informasi tentang suatu masalah lingkungan hidup sehingga dapat segera ditindaklanjuti.

Pasal 10 s/d Pasal 23 : cukup jelas.